



SALINAN

PENETAPAN

Nomor: 0310/Pdt.P/2015/PA.TL.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Desa Tangkil Kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini, serta saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 09 Nopember 2015 dengan register perkara Nomor : 0310/Pdt.P/2015/PA.TL. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang wanita yang bernama ISTRI PEMOHON, pada tanggal - , sebagaimana tertera

Penetapan DISKA, nomor: 0310/  
Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 1 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal - yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;

2. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang Salah satunya bernama: ANAK PEMOHON;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya:

Nama : ANAK PEMOHON  
Tanggal Lahir : 09 September 1998 (umur 17 tahun 2 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Buruh Bangunan  
Tempat Kediaman di : Desa Tangkil Kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek

Dengan calon istrinya :

Nama : CALON ISTRI ANAK PEMOHON  
Umur : 17  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Tidak Kerja  
Tempat Kediaman di : Desa Tangkil Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek;

4. Bahwa anak Pemohon dengan calon Istrinya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan calon Istrinya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;

6. Bahwa maksud pernikahan tersebut ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Nomor : - tanggal - dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut undang-undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama setempat;
7. Bahwa mengingat anak Pemohon dengan calon Istrinya saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Trenggalek ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon Istrinya bisa segera terlaksana;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama: ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama: CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek untuk

Penetapan DISKA, nomor: 0310/  
Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 3 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama: ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon segera diberi ijin menikah karena dirinya yang menyebabkan kehamilan dari calon isterinya;

Menimbang, bahwa calon isteri anak kandung Pemohon (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon agar anak kandung Pemohon segera diberi ijin menikah karena dirinya telah hamil 47 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek; Kabupaten Trenggalek, Nomor: - tanggal - Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon), NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal - Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi akta nikah atas nama Nari binti Setu yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek, Nomor: - , tanggal - Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Trenggalek, nomor: - ., tanggal - Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Foto kopi catatan Kesehatan Ibu Hamil atas nama Wiwit Sintia yang dikeluarkan oleh Bidan (P.5);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi (orang dekat) masing-masing bernama :

Saksi I : SAKSI I PEMOHON , Umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan P 3 N, tempat tinggal di Desa Tangkil, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan DISKA, nomor: 0310/  
Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 5 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai aparat desanya dan saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama: ANAK PEMOHON dengan calon isterinya bernama: CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi tahu atas maksud tersebut karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek telah menolak keinginan Pemohon dengan alasan anak kandung Pemohon sebagai calon suami belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon telah melamar calon isteri anak kandungnya kepada orangtuanya dan lamaran tersebut telah diterimanya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah berhubungan sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi, bahkan sekarang telah hamil 7 bulan disamping itu Pemohon juga telah menentukan hari dan tanggal pernikahan, sehingga jika ditunda akan merasa malu kepada calon besannya dan para tetangga;
- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Saksi II : SAKSI II PEMOHON , Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tangkil, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek

, dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga dan saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama: ANAK PEMOHON dengan calon isterinya bernama : CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi tahu atas maksud tersebut karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek telah menolak keinginan Pemohon dengan alasan anak kandung Pemohon sebagai calon suami belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon telah melamar calon isteri anak kandungnya kepada orangtuanya dan lamaran tersebut telah diterimanya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah berhubungan sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi, dan sekarang calon isteri telah hamil 6-7 bulan dan menghamili calon suaminya tersebut diatas disamping itu Pemohon juga telah menentukan hari dan tanggal pernikahan, sehingga jika ditunda akan merasa malu kepada calon besannya dan para tetangga;
- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Penetapan DISKA, nomor: 0310/  
Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 7 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mohon dispensasi kawin dan menunggu usia anak kandung Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Nikah Pemohon dihubungkan dengan bukti P.4 tentang akta kelahiran anak Pemohon, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama: ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek, sebagaimana bukti P.1, disebabkan usia anak kandung Pemohon tersebut belum genap berusia 19 tahun sebagaimana bukti P.4, maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;





Menimbang bahwa meskipun anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon istrinya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelis berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan:

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

رَوِّدِي رَوْحًا يَٰ لَوْ أَنَّكَ تَعْلَمِينَ  
نِجْمًا نَّجْمًا

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;

2. Kaidah Fiqhiyah:

مَنْعًا

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

Penetapan DISKA, nomor: 0310/  
Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 9 dari 12



ELnXpÛ°± ÊurÝ EvìRÛ° ænì Þ°Ýì° ÖRX

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, wanita hamil segera dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, maka atas dasar pengakuan calon suami dan calon isteri serta bukti bukti yang ada (saksi-saksi dan bukti P.5) maka segera anak anak tersebut segera dinikahkan agar tidak menjadikan permasalahan dimasyarakat yang berkepanjangan dan agar mengetahui status yang jelas kepada anak-anak yang dilahirkan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan menurut ketentuan syar’i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya adalah penolakan pernikahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek sebagaimana bukti P.4., oleh karena itu dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Pengadilan Agama Trenggalek memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama: CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama: ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Trenggalek, pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1437 hijriyah, oleh kami Dr. SUGENG, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, MOH. THOHA, S.Ag. dan KAMALI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Penetapan DISKA, nomor: 0310/  
Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 11 dari 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. THOHA, S.Ag.

Dr. SUGENG, M.Hum.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

KAMALI, S.Ag.

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	
30.000,-		
Untuk salinan yang sama bunyinya oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek		
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
<u>Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H.</u>		
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-
(dua ratus empat puluh satu riburupiah)		